



**PUTUSAN**

Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Almadi Als Akang Bin Alm. Edi Aziz
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /12 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusunawa Jl. Yos Sudarso Kel. Meranti Pandak  
Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Almadi Als Akang Bin Alm. Edi Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1369/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMADI Als AKANG Bin Alm. EDI AZIZ** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALMADI Als AKANG Bin Alm. EDI AZIZ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang ada mainan gantungan motif bunga warna pink.

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek Oppo A54 4G warna hitam dengan nomor imei : 861280051825004 seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2021.

**Dikembalikan kepada saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan.**

4. Membebani Terdakwa **ALMADI Als AKANG Bin Alm. EDI AZIZ** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :  
Terdakwa sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALMADI Als AKANG Bin Alm. EDI AZIZ** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jl.



Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju Pasar Kodim Kota Pekanbaru, kemudian pada saat melintas di depan rumah saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang ada mainan gantungan motif bunga warna pink terletak di atas lantai rumah milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, Terdakwa lalu berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tersebut dan membawanya keluar dari rumah tersebut, pada saat yang bersamaan saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik yang sedang duduk di depan rumahnya melihat perbuatan Terdakwa, selanjutnya saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik memanggil saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan dari luar rumah dan mengatakan handphone miliknya diambil oleh Terdakwa, saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan lalu keluar dari dalam rumah dan berteriak Malingmaling, kemudian dengan dibantu oleh warga, Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa di salah satu kolong rumah milik warga, atas perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALMADI Als AKANG Bin Alm. EDI AZIZ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi yang terletak di atas lantai rumah dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu yang pada saat itu dalam kondisi terbuka.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.55 Wib, saksi hendak memanaskan air lalu meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam miliknya di lantai rumah, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik datang menemui saksi lalu bertanya "Kak, hp kakak hilang ndak..tadi ada bapak-bapak masuk ke rumah kakak, dia pergi ke Gang Gahari".
- Bahwa setelah mengetahui hp miliknya hilang, saksi langsung ke luar dari dalam rumah lalu berteriak "Maling-maling.." mendengar teriakan saksi tersebut, warga langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya handphone milik saksi ditemukan di kolong rumah warga yang sempat dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa apabila handphone milik saksi tersebut tidak ditemukan, saksi akan mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.



2. Saksi **Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi sedang duduk sambil bermain dengan teman-teman saksi di depan rumah saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan, kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan melalui pintu yang sedang terbuka.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan yang pada saat itu terletak di atas lantai lalu memasukkannya ke dalam saku celana bagian belakang miliknya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan ke arah Gg. Gaharu.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menemui saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan dan bertanya "Kak, hp kakak hilang ndak..tadi ada bapak-bapak masuk ke rumah kakak, dia pergi ke Gang Gahari".
- Bahwa setelah mengetahui hp miliknya hilang, saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan langsung ke luar dari dalam rumah lalu berteriak "Maling-maling.." mendengar teriakan tersebut, warga langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan ditemukan di kolong rumah warga yang sempat dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa apabila handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tersebut tidak ditemukan, saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan akan mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).





- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

**3. Saksi **Agam Trisno**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi sedang berada di Gg. Cendana dan mendengar suara saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan yang berteriak "Maling, maling..".
- Bahwa pada saat mendengar teriakan tersebut, saksi bersama dengan warga langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan ditemukan di kolong rumah warga yang sempat dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan Penyidik.



- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Pasar Kodim Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sekira pukul 11.00 Wib, terdaakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam terletak di lantai rumah milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan.
- Bahwa seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka, kemudian mengambil handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana bagian belakang.
- Bahwa berselang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa diteriaki "Maling..maling..", kemudian dengan dibantu oleh warga, Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa di salah satu kolong rumah milik warga.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan selaku pemilik dari handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang ada



mainan gantungan motif bunga warna pink.

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek Oppo A54 4G warna hitam dengan nomor imei : 861280051825004 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju Pasar Kodim Kota Pekanbaru,
- Bahwa benar kemudian pada saat melintas di depan rumah saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang ada mainan gantungan motif bunga warna pink terletak di atas lantai rumah milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan,
- Bahwa benar seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, Terdakwa lalu berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tersebut dan membawanya keluar dari rumah tersebut, pada saat yang bersamaan saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik yang sedang duduk di depan rumahnya melihat perbuatan Terdakwa,
- Bahwa benar selanjutnya saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik memanggil saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan dari luar rumah dan mengatakan handphone miliknya diambil oleh Terdakwa, saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan lalu keluar dari dalam rumah dan berteriak "Maling...maling...",
- Bahwa benar kemudian dengan dibantu oleh warga, Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa di salah satu kolong rumah milik warga.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa **Almadi Als Akang Bin Alm. Edi Aziz** yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

#### Ad. 2 **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata



dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju Pasar Kodim Kota Pekanbaru,
- Bahwa kemudian pada saat melintas di depan rumah saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang ada mainan gantungan motif bunga warna pink terletak di atas lantai rumah milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan,
- Bahwa seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, Terdakwa lalu berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan tersebut dan membawanya keluar dari rumah tersebut, pada saat yang bersamaan saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik yang sedang duduk di depan rumahnya melihat perbuatan Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi Aldy Pratama Bin Ahmad Taufik memanggil saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan dari luar rumah dan mengatakan handphone miliknya diambil oleh Terdakwa, saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan lalu keluar dari dalam rumah dan berteriak "Maling...maling...", kemudian dengan dibantu oleh warga, Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa di salah satu kolong rumah milik warga.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**



**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A54 warna hitam milik saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib, tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana No. 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi Nely Binti Maskudin Hasibuan;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang



ada mainan gantungan motif bunga warna pink.

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek Oppo A54 4G warna hitam dengan nomor imei : 861280051825004 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2021.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Almadi Als Akang Bin Alm. Edi Aziz** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Almadi Als Akang Bin Alm. Edi Aziz** dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861280051825012 dan nomor imei 2 : 8612800051825004 yang ada mainan gantungan motif bunga warna pink.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merek Oppo A54 4G warna hitam dengan nomor imei : 861280051825004 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2021.



**Dikembalikan kepada saksi Indah Nely Binti Maskudin Hasibuan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2025**, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suryani Afan, S.H.